



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 210 TAHUN 2024  
TENTANG  
DUTA TRANSFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 dan untuk menjaga kesinambungan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, perlu dibentuk Duta Transformasi Kementerian Keuangan tahun 2024 sebagai bentuk keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mendukung manajemen perubahan pada Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 113/TPA Tahun 2019;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1835);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DUTA TRANSFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024, yang terdiri atas:  
a. *Change Champion*;  
b. *Change Agent*; dan  
c. *Lighthouse Team*,  
yang selanjutnya disebut Duta Transformasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Duta Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tim kolaboratif yang mewakili Unit Organisasi Eselon II dan Unit Organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Badan Layanan Umum dan *Special Mission Vehicles* di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, dengan jumlah dan komposisi sebagai berikut:  
a. 1 (satu) orang *Change Champion* yang merupakan pejabat Eselon II;  
b. 1 (satu) orang *Change Agent* yang merupakan pejabat administrator atau setingkat pejabat Eselon III, pejabat fungsional tingkat madya, atau pejabat yang disetarakan; dan  
c. 2 (dua) orang *Lighthouse Team* yang merupakan pejabat pengawas atau setingkat pejabat Eselon IV, pejabat fungsional tingkat muda, pejabat yang disetarakan, dan/atau pelaksana.

KETIGA : Ketentuan Diktum KEDUA dikecualikan untuk Duta Transformasi pada unit Eselon II yang berkedudukan sebagai kantor wilayah/vertikal, dengan jumlah dan komposisi keanggotaan Duta Transformasi sebagai berikut:  
a. 1 (satu) orang *Change Champion* pada unit Eselon II kantor wilayah;  
b. 1 (satu) orang *Change Agent* pada unit Eselon II kantor wilayah;  
c. 3 (tiga) orang *Lighthouse Team* yang berasal dari:  
1. perwakilan unit Eselon II kantor wilayah; dan/atau  
2. perwakilan unit Eselon III vertikal/layanan yang termasuk dalam wilayah kerja unit Eselon II kantor wilayah; dan

- d. dalam hal *Lighthouse Team* sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dapat memfasilitasi seluruh unit Eselon III vertikal/layanan dalam wilayah kerja unit Eselon II kantor wilayah, maka *Lighthouse Team* dapat berasal dari 1 (orang) perwakilan masing-masing unit Eselon III yang berkedudukan sebagai unit vertikal/layanan dalam wilayah kerja unit Eselon II kantor wilayah.

KEEMPAT : Duta Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melaksanakan program kerja Duta Transformasi Tahun 2024 dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) maupun Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*);
- b. menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dan Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) dengan pegawai di unit masing-masing dalam menyampaikan pesan perubahan dan mendukung proses pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- c. mengumpulkan umpan balik (*feedback*) terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dari unit masing-masing serta pemangku kepentingan internal dan eksternal Kementerian Keuangan; dan
- d. menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam:
  1. penerapan inisiatif dan pola pikir yang berfokus pada perbaikan proses bisnis dan peningkatan layanan kepada pengguna jasa Kementerian Keuangan; dan
  2. penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil, serta penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan.

KELIMA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, *Change Champion* sebagai Duta Transformasi juga memiliki tugas memimpin, mendorong, mengoordinasikan, memastikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Duta Transformasi di unitnya masing-masing.

KEENAM : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, *Change Agent* sebagai Duta Transformasi juga memiliki tugas memimpin dan mengoordinasikan:

- a. para anggota *Lighthouse Team*; dan
- b. para agen perubahan lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan unit masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja jabatan definitif *Change Agent* yang bersangkutan.

- KETUJUH : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, *Lighthouse Team* sebagai Duta Transformasi juga memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kolaborasi dengan para pegawai di unit masing-masing termasuk dengan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas Duta Transformasi; dan
  - b. menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja Duta Transformasi Tahun 2024 pada unit masing-masing kepada Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) dan Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*), sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- KEDELAPAN : Dalam rangka menunjang tugas Duta Transformasi, pimpinan unit masing-masing dapat membentuk dan menetapkan agen perubahan pendukung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh *Change Agent*.
- KESEMBILAN : Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) dan Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) melakukan pembinaan, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan tugas Duta Transformasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembinaan dilakukan melalui:
    1. penyediaan informasi seputar Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; dan
    2. pemberian dukungan, pendampingan, dan pelatihan dalam rangka pemenuhan tugas Duta Transformasi.
  - b. Pemantauan dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala atas pemenuhan tugas Duta Transformasi.
  - c. Penilaian dilakukan terhadap hasil pemenuhan tugas Duta Transformasi termasuk frekuensi, kesesuaian, dan signifikansi dampak pelaksanaan program kerja Duta Transformasi Tahun 2024, serta hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- KESEPULUH : Hasil pelaksanaan tugas Duta Transformasi diperhitungkan sebagai capaian penilaian kinerja, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai manajemen kinerja yang berlaku di Kementerian Keuangan.
- KESEBELAS : Duta Transformasi dengan hasil penilaian pelaksanaan tugas terbaik dapat ditetapkan sebagai Duta Transformasi Terbaik, dan dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan sebagai berikut:
- a. sertifikat penghargaan dari pimpinan Kementerian Keuangan;
  - b. peningkatan kompetensi (*capacity building*); dan/atau
  - c. menjadi pertimbangan dalam:
    1. pemberian penghargaan sebagai pegawai berprestasi; dan/atau

2. penilaian *talent* atau pada saat yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

- KEDUABELAS : Penetapan Duta Transformasi Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- KETIGABELAS : Dalam hal terdapat perubahan Duta Transformasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, maka usulan perubahan dapat dilakukan dengan penyampaian tertulis oleh pimpinan unit berkenaan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) unit berkenaan dengan tembusan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*).
- KEEMPATBELAS : Perubahan Duta Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS:
- a. dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*); dan
  - b. ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- KELIMABELAS : Masa kerja Duta Transformasi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEENAMBELAS : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
5. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
9. Para Chief Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*);
10. Para Sekretaris unit Eselon I dan unit Non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Para Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) pada unit Eselon I dan unit non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

12. Para Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Kantor Pelayanan Khusus di lingkungan Kementerian Keuangan;
13. Para pimpinan *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan; dan
14. Para Duta Transformasi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI